

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang terlalu berat diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil menengah secara optimal, diperlukan pemberdaya perbankan Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Ekonomi Islam diakui eksistensinya ketika krisis moneter memukul rata setiap kehidupan bangsa. Hal ini yang kemudian menjadi keterkaitan banyak orang untuk beralih kepada sistem ekonomi yang berazas *halalan thayyiban* dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah Rasull. Hal ini ditandai dengan mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Salah satunya adalah lembaga keuangan perbankan syari'ah yang mulai eksis sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-Free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awal dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).¹

Melalui sisi kelembagaan dan menurut Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Terdapat perbedaan dengan bentuk hukum bank umum konvensional yang dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah (pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebutkan UU Perbankan).² Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalulintas pembayaran dan memiliki 3 produk yang ditawarkan yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*Financing*) dan jasa (*Service*).

Mengenai penyaluran dana bank syariah memberikan pembiayaan-pembiayaan dalam rangka pengelolaan dana yang telah dihimpun. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Tujuan dari pengadaan produk pembiayaan ini tidak lepas dari tujuan utama bank itu sendiri yaitu untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu,

¹ Eriyana Elyanada. Skripsi sarjana “*pengaruh pendapatan sewa ijarah produk gadai emas*”.(Bandung, UIN sunangunung Djati Bandung, 2013).

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank syariah* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2012 M), h 2.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (cet 1: Jakarta, Gema Insani press, 2001), h. 160.

terdapat beberapa pembiayaan yang salah satunya akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan konsumtif berbasis sewa, yaitu gadai emas.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang di jaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴

Gadai atau *rahn* artinya menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.⁵Gadai juga menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan (*borg*) hutang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikan tidak dapat membayarnya. Jadi benda tersebut sebagai jaminan saja dan barang tersebut harus berada pada murtahid (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan rahn (yang menggadaikan). Oleh karena itu, barang gadai tersebut tidak boleh diambil manfaatnya oleh siapapun. Baik oleh pemilik barangnya ada pada *murtahin*, maupun oleh *murtahin* karena statusnya sebagai barang amanat.

Pengertian gadai emas itu sendiri adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahn*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahn yaitu sebagai jaminan (*al-murhun*) atas pinjaman atau utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.⁶ Sedangkan pengertian produk gadai emas syariah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana

⁴ Dr. kasmir. "bank dan Lembaga Keuangan lainnya" (depok;2013)Pt, Raja Grafindo Persada, jakarta

⁵ Abdul Ghofur Anshory. *Gadai Syari'ah di Indonesia: konsep, implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,2006).

⁶ Ibid, hlm 130-131.

berdasarkan prinsip al-qard dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah. Emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan oleh Bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan *ujrah* (biaya sewa).⁷

Proses gadai emas akad yang sering digunakan adalah akad *al-ijarah*, kata *al-ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwad* (ganti), *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya yang memiliki tujuan dan maksud yang memungkinkan untuk memberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan penggantian yang jelas.⁸

Rahn dalam hukum positif disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan.⁹ dan rahn ini juga dikenal dengan sebutan gadai berikut definisi gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pada pasal 1150 KUH “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang memberikan kekuasaan kepada siberhutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berhutang lainnya”.

Gadai emas hadir sebagai solusi keuangan terbaik ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas bagi investasi berharga. Fakta membuktikan, bila terjadi inflasi tinggi, harga emas akan naik lebih tinggi dari pada infalsi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi kenaikan harga emas. Statistik menunjukkan bahwa bila inflasi mencapai 10%, maka emas akan naik 13%. Bila

⁷ Abdul Ghofur Anshory. *Gadai Syari'ah di Indonesia: konsep, implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2006).

⁸ Jaenudin, M, Ag. "ikhtisar Fiqih Muamalah". Hlm 83

⁹ Subjektif dan tjitro Sudibio. kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta; Pradaya Paratama, 2006). cet. ke-28, h. 296

inflasi 20% maka emas akan naik 30% ini membuktikan bahwa emas tahan terhadap inflasi dan merupakan instrument yang cocok untuk berinvestasi.

Gadai emas BSM adalah satu produk yang tergolong baru di BSM yang mulai diperkenalkan kembali ke masyarakat pada tanggal 16 maret 2009. Gadai emas BSM adalah produk pembiayaan BSM dengan emas sebagai jaminan. Dengan menggunakan layanan gadai emas BSM, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai. Dalam tinjauan konsep ekonomi islam, penerapan produk ini menggunakan akad rahn, inilah salah satu fleksibilitas dari bank syariah yakni bisa menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Meski baru beroperasi sejak maret 2009, akan tetapi bank Mandiri Syariah sudah memiliki 90 nasabah. Omset outstanding hingga September tahun ini sudah mencapai Rp 700 juta dari target Rp. 1,6 Milyar di akhir tahun.¹⁰

Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapatkan animo yang cukup besar dari masyarakat membuat Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan diversifikasi produk gadai emas. Sampai Maret 2010, omset gadai emas di BSM secara nasional mencapai Rp. 125 Milyar, sedangkan hingga sekarang sebesar Rp. 2,7 milyar.¹¹ Dilihat dari pertumbuhan angka yang terus meningkat dari awal dioperasikan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri merupakan pertumbuhan yang sangat cepat bagi perkembangan dan kemajuan gadai emas.

¹⁰ Sulfaedah Pay, Bank syariah Berebut Nasabah Gadai Emas di Makassar, 2 November 2009, <http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan> keuanag/2009/11/02/brk,20091102-205848,id.html.

¹¹ BSM Perluasan layanan gadai Emas Kepulauan Riau, 28 April 2010, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/conten/browse/4/read/bsm-perluas-layanan-gadai-emas-kepulauan-riau/>

Jika suatu pendapatan berperan sebagai hasil/imbas dari penjualan suatu produk perusahaan baik itu berupa barang dan jasa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka sama halnya dengan pendapatan sewa ijarah yang pasti berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Sesuai dengan ungkapan Direktur Utama Karim Business Consulting, Adiwarmanto A. Karim, yang menyebutkan bahwa ada tiga keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu 1) profitabilitas tinggi, margin tebal karena masyarakat kecil mau bayar mahal, 2) bagi bank aman karena ini ibarat seperti Kredit Tanpa Anggungan (KTA) tapi kalau KTA tidak ada jaminan, ini ada jaminan dan likuid, 3) tidak ada penyisihan penghapusan aktiva produktif.¹²

Dunia perbankan apabila suatu bank mempunyai tingkat profitabilitas yang baik maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjadi. Namun sebaiknya jika bank mempunyai tingkat profitabilitas buruk maka kelangsungan hidup bank tidak akan tahan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional seperti gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Selainnya itu, minimnya tingkat profitabilitas juga akan berdampak sulitnya bank untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, dalam penilaian baik buruknya profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Salah satu rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Salah satu indikator yang biasa digunakan dalam mengukur kinerja

¹² *Kajian Fiqih Muamalah Tentang Gadai Emas syariah*, Ekonomi Keadilan. Diakses pada <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah/>

profitabilitas bank adalah *Return On Assets* (ROA) yaitu dengan membandingkan rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva untuk menghasilkan laba atau keuntungan. ROA juga digunakan untuk menilai kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dilihat dari profitabilitas dengan 1.5% dinyatakan sehat. Tidak hanya bank syari'ah saja yang menggunakan Peraturan Bank Indonesia tetapi bank konvensional sudah terdahulu menggunakannya.

Table 1.1
Data Perkembangan Pendapatan Sewa Ijarah & ROA
PT. Bank Syariah Mandiri
Periode 2011-2014

Tahun		pendapatan sewa ijarah (jutaan rupiah)	ROA (%)
2011	Maret	33.232	2,22
	Juni	76.154	2,12
	September	126.525	2,03
	Desember	217.957	1,95
2012	Maret	24.657	2,17
	Juni	65.079	2,25
	September	132.271	2,22
	Desember	265.055	2,25
2013	Maret	32.030	2,56
	Juni	61.868	1,79
	September	181.321	1,51
	Desember	188.168	1,53
2014	Maret	31.032	1,77
	Juni	103.375	0,66
	September	173.441	0,8
	Desember	328.710	0,17

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa tingkat pendapatan Sewa *Ijarah* Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Pada triwulan kedua tahun 2011 pendapatan sewa *ijarah* sebesar Rp.76.154.000.000 dengan mengalami peningkatan dua kali lipat dari triwulan pertama yaitu sebesar Rp. 33.232.000.000 dengan selisih Rp. 42.922.000.000 hal

tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Return On Asset (ROA) yaitu triwulan kedua pada tahun tersebut angka 2,12% menurun 0,1% dari triwulan pertama sebesar 2,22. Sama halnya pada triwulan ketiga, keempat tahun 2011 mengalami penurunan, namun triwulan pertama tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan, pada triwulan kedua tahun 2013 pendapatan sewa ijarah sebesar Rp. 61.868.000.000 mengalami peningkatan dari triwulan pertama yaitu sebesar Rp. 32.030.000.000 hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami oleh *Return On Asset* (ROA) yaitu triwulan kedua pada tahun 2013 angka 1,79% menurun 0,03% dari triwulan pertama yaitu sebesar 2,56%. Sama halnya pada triwulan ketiga, keempat, dan triwulan ketiga, keempat tahun 2014 yang terjadi peningkatan pada pendapatan sewa *ijarah* namun ROA malah menurun. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan sewa *ijarah* tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Akan tetapi dapat diketahui bahwa pendapatan merupakan salah satu sumber laba bagi bank karena pada dasarnya pendapatan itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas didalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan sewa *ujrah* produk gadai emas terhadap ROA di Bank Syariah Mandiri ini? Apakah berpengaruh positif/ kuat atau lemah? Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian mengenai **Pengaruh Pendapatan Operasional Sewa (*Ujrah*) Produk Gadai Emas Terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dan agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak melebar maka penulis membatasi pada pendapatan operasional sewa (*Ujrah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) produk gadai emas yang diterapkan oleh Bank mandiri Syariah dengan periode triwulan tahun 2011-2014. Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan operasional sewa (*Ujrah*) produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana perkembangan *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan operasional sewa (*Ujrah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) produk gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan operasional sewa (*Ujrah*) produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri,
2. Untuk mengetahui perkembangan *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri,
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan operasional sewa (*ujrah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, sebagai tambahan informasi, sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi staf pengajar, mahasiswa dan menjadi daya tarik tersendiri baik terhadap pihak akademisi maupun masyarakat untuk melakukan pembiayaan gadai emas dan memajukan prekonomian Negara Indonesia serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait guna untuk meneliti lebih lanjut.

2. Kegunaan Peraktis

Melalui adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat sehingga bank bisa meningkatkan pendapatan operasional sewa (*ujrah*) dan *return on assets*.

